

HAKIKAT, PRINSIP, DAN IMPLIKASI EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN SISTEM EKONOMI BERKEADILAN

Nurjanah¹

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

nurjanah@staima.ac.id

Mohammad Hisyam Yahya

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

mohammadhisyamyahya@staima.ac.id

Abstrak

Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat, sumber hukum, tujuan, dan implikasi ekonomi Islam dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta berbagai sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menekankan prinsip tauhid, keadilan dalam distribusi kekayaan, larangan riba, maysir, dan gharar, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan kekayaan. Tujuan utama ekonomi Islam meliputi terciptanya keseimbangan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kebahagiaan dunia-akhirat (falah). Implikasi ekonomi Islam terlihat pada praktik zakat dan infak, penerapan sistem keuangan berbasis bagi hasil, penguatan etika bisnis, kewirausahaan halal, serta pelestarian lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam mampu menjadi solusi komprehensif untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Diharapkan temuan ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ekonomi Islam secara global.

Kata kunci: *Ekonomi Syariah, keadilan, riba, syariat, pemberdayaan ekonomi.*

Abstract

Islamic Economics is an economic system based on the principles of Islamic law, aiming to achieve justice, social welfare, and economic sustainability. This study aims to analyze the essence, legal sources, objectives, and implications of Islamic economics in individual and societal life. The research method employed is a literature review with a descriptive-analytical approach based on the Quran, Hadith, and other legal sources. The results of the study indicate that Islamic economics emphasizes the principle of monotheism (tauhid), justice in wealth distribution, prohibition of usury (riba), gambling (maysir), and uncertainty (gharar), as well as accountability in wealth utilization. The main objectives of Islamic economics include achieving social balance, economic empowerment, and ultimate happiness in this world and the hereafter (falah). The implications of Islamic economics are evident in the practice of zakat and charitable giving (infak), the implementation of profit-sharing-based financial systems, strengthening business ethics, promoting halal entrepreneurship, and environmental conservation. This study concludes that Islamic economics can serve as a comprehensive solution for creating a just, ethical, and sustainable economic system in line with the needs of modern society. It is hoped that these findings can provide theoretical and practical contributions to the global development of Islamic economics.

Keywords: *Islamic Economics, justice, usury, Sharia, economic empowerment.*

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah merupakan ajaran yang mengedepankan nilai-nilai agama serta etika dalam bermuamalah, yang memberikan nilai keuntungan secara adil kepada kedua pihak yang bersangkutan serta membagikan kerugian yang ada sehingga tidak diberatkan kepada salah satu pihak saja¹. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan cara apapun dan tidak mengindahkan keadilan sesama dalam persaingannya di dunia ekonomi. Hal tersebut sudah pasti memberikan keresahan kepada umat Islam yang ikut andil dalam kegiatan tersebut. Sehingga ekonomi syariah menjawab segala keresahan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada rasa khawatir dan was-was, karena sudah jelas bahwa dalam ekonomi syariah dilarang menggunakan cara-cara yang tidak benar, jauh dari yang bersifat *maysir*, *gharar*, haram dan *riba*, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengenal hal tersebut.

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara². Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah Islam terutama lembaga-lembaga keuangan, seperti Perbankan, Asuransi, dan *Baitul Mal Wat Tamwil*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis³. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai hakikat, prinsip, dan implikasi ekonomi syariah dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep dasar ekonomi syariah, serta menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari penerapannya dalam kehidupan ekonomi.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta implikasi yang timbul dari penerapannya dalam praktik ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis untuk mengaitkan teori-teori ekonomi Islam dengan kenyataan sosial dan ekonomi yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang sistematis dan evaluasi terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi syariah yang lebih relevan di era modern.

C. Pembahasan

1. Hakikat Ekonomi Islam

Hakikat ekonomi Islam adalah suatu konsep dan sistem ekonomi yang didasarkan

¹ Septiani, A., & Thamrin, H. (2021). Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2203-2212.

² Mujiono, S. (2017). Eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya bmt di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 207-215.

³ Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), 1-19.

pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam⁴. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial dalam konteks ekonomi. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hakikat ekonomi Islam⁵:

- a. Tauhid: Tauhid adalah konsep dasar dalam Islam yang menyatakan keesaan Allah. Dalam konteks ekonomi, ini berarti pengakuan bahwa semua kekayaan dan sumber daya bumi adalah milik Allah, dan manusia adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut dengan cara yang baik⁶. (Al Baqarah-284)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ء

Artinya: "Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu."

- b. Keadilan dan Kesetaraan: Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini menghindari kesenjangan ekonomi yang ekstrem antara kaya dan miskin, dan mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat (sumbangan wajib) dan infa (sumbangan sukarela)⁷. Surah al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ء

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

- c. Larangan Riba: Riba (bunga atau riba) dilarang dalam Islam. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang tidak adil dan menghambat keadilan sosial. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong transaksi yang adil dan transparan, serta bentuk keuangan yang berlandaskan prinsip berbagi risiko dan keuntungan⁸. Surah Al Imran 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ء

Artinya : "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri,kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang

⁴ Arnes, V., & Wathon, A. (2020). Kosakata Bahasa Arab Dan Ekonomi Islam. Sistim Informasi Manajemen, 3(1), 183-202.

⁵ Samsuduha, S. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 20-30.

⁶ Suminto, A., Harahap, S. A. R., & Zulqurnaini, A. B. (2021). Ekonomi dalam pandangan islam dan perannya dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 1-28.

⁷ Nasar, M. F. (2018). *Capita selecta zakat: Esei-esei zakat aksi kolektif melawan kemiskinan*. Gre Publishing.

⁸ Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Al Amwal*, (2), 49-69.

mengurangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".

d. Larangan *Maysir* dan *Maisir*: *Maysir* (perjudian) dan *maisir* (spekulasi) juga dilarang dalam Islam. Prinsip ini menghindari praktik ekonomi yang spekulatif dan merugikan, dan mendorong aktivitas ekonomi yang berorientasi pada produksi, investasi, dan saling membantu dalam menciptakan nilai tambah⁹. Surah An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

e. Kepemilikan dan Pemanfaatan yang Bertanggung Jawab: Ekonomi Islam mengakui hak individu untuk memiliki, mengendalikan, dan menggunakan harta milik, namun juga mengajarkan tanggung jawab sosial dalam memanfaatkannya. kebutuhan sosial, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan. Kekayaan harus digunakan dengan bijaksana, memperhatikan masyarakat¹⁰. Surah AL-Isra' 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : *"Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros" (QS. AL-Isra' : 26). "Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*

f. Pemberdayaan Ekonomi: Ekonomi Islam mendorong pemberdayaan ekonomi dan kemandirian melalui kegiatan usaha, kewirausahaan, dan perdagangan yang halal. Ini termasuk promosi keadilan dalam hubungan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, dan penghindaran eksploitasi dalam hubungan bisnis¹¹.

Hakikat ekonomi islam mendorong integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan spritual. Prinsip-prinsip ini mengakui pentingnya mencapai tujuan dunia dan akhirat, serta mengharapkan individu dan masyarakat untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber hukum yang digunakan dalam ekonomi syariah sebagai berikut¹²:

⁹ FITRIYANI, E. TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM "GADHOK" DALAM USAHA PETERNAKAN KERBAU DI DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL.

¹⁰ Safira, I. (2017). *Efektifitas Program Indonesia Pintar Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹¹ Sirajuddin, A. F. I., & Wardani, A. (2021). Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.

¹² Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155-176.

a. Alquranul Karim

Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Al-Quran mengandung petunjuk dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan aspek ekonomi, termasuk prinsip keadilan, larangan, riba dan pengaturan zakat.

b. Hadis dan Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadis.

d. *Ijtihad* dan *Qiyas*

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Dalam konteks ekonomi, ulama menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sumber-sumber hukum utama (Al- Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*) untuk menerapkan hukum pada masalah-masalah baru yang tidak secara langsung tercakup dalam sumber-sumber utama.

3. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Tujuan akhir ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariah islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*) inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan¹³.

Secara rinci tujuan ekonomi adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Mencapai Keadilan: Tujuan utama hukum ekonomi Islam adalah mencapai keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Hukum ekonomi Islam mengusahakan agar tidak ada kesenjangan ekonomi yang ekstrem antara kaya dan miskin, dan mendorong distribusi yang adil dan merata.
- b. Kesejahteraan Sosial: Hukum ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Hal ini mencakup pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Memenuhi Prinsip-prinsip Agama: Tujuan hukum ekonomi Islam adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi berada dalam batas-batas yang ditetapkan

¹³ Sulaeman, S. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 98-117.

¹⁴ Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321-334.

oleh ajaran agama Islam. Hukum ekonomi Islam melarang praktik-praktik yang dianggap haram, seperti *riba*, *masyir*, dan *gharar* (ketidakpastian yang tidak diinginkan).

- d. Pemberdayaan Ekonomi: Hukum ekonomi islam bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi, baik secara individu maupun kolektif. Ini mencakup pemberdayaan individu melalui kewirausahaan, kegiatan usaha yang halal, dan kesempatan kerja yang adil. Selain itu, hukum ekonomi islam juga mendukung masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan utama hukum ekonomi islam adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berwawasan keberlanjutan, yang mencakup kesejahteraan materi¹⁵.

4. Implikasi Ekonomi Islam Dalam Kehidupan

Implikasi ekonomi islam memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Beberapa implikasi penting yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan : Prinsip keadilan dalam ekonomi islam berimplikasi pada upaya menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Ini dapat diwujudkan melalui praktik zakat (sumbangan wajib) dan infak (sumbangan sukarela) yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu kaum miskin dan membutuhkan.
- b. Penghindaran Riba : Larangan riba dalam islam berimplikasi pada adanya sistem keuangan yang bebas dari riba. Hal ini dapat mengarah pada praktik perbankan syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pembiayaan berdasarkan aset, serta pengembangan instrumen keuangan yang menghindari riba.
- c. Keberlanjutan dan lingkungan : Ekonomi islam menekankan perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mendorong penggunaan sumber daya dengan bijaksana, menghindari pemborosan, dan mempromosikan praktik produksi yang ramah.
- d. Etika Bisnis : Hukum ekonomi islam mempengaruhi etika bisnis dengan menegaskan pentingnya integritas, kejujuran dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Praktik bisnis yang tidak etis seperti penipuan, manipulasi pasar, dan spekulasi yang merugikan dilarang dalam islam.
- e. Kewirausahaan dan Inovasi : Ekonomi islam mendorong kewirausahaan yang halal dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, individu didorong untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
- f. Pemberdayaan Ekonomi : Implikasi ekonomi islam melibatkan pemberdayaan ekonomi, baik secara individu maupun kolektif. Hal ini dapat terwujud dalam bentuk akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang adil, serta mendukung ekonomi berbasis komunitas dan koperasi.

¹⁵ Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131-154.

¹⁶ Ramadhany, F., & Ridlwan, A. A. (2018). Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, 3(1), 157-176.

Implikasi ekonomi islam dalam kehidupan juga mencakup bidang-bidang seperti keuangan, perdagangan, investasi, dan perekonomian umum¹⁷. Praktik dan prinsip ekonomi islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan manusia secara holistik.

D. Kesimpulan

Hakikat ekonomi Islam adalah suatu konsep dan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial dalam konteks ekonomi, seperti Tauhid, Keadilan dan kesetaraan, Larangan riba, Larangan maysir dan maisir, Kepemilikan dan pemanfaatan yang bertanggung jawab, dan Pemberdayaan ekonomi.

Sumber hukum yang digunakan dalam ekonomi syariah adalah Alquranul Karim, Hadis dan Sunnah, *Ijma'*, *Ijtihad* dan *Qiyas*.

Tujuan utama hukum ekonomi islam adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berwawasan keberlanjutan, yang mencakup kesejahteraan materi. Tujuan akhir ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariah islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.

Implikasi ekonomi islam memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Beberapa implikasi penting yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti Keadilan dalam Distribusi Kekayaan, Penghindaran Riba, Etika Bisnis, Kewirausahaan dan Inovasi, dan Pemberdayaan Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, D. *Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam*. Al Amwal, (2), (2019), 49-69.
- Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), (2017), 1-19.
- FITRIYANI, E. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem "Gadhoh" Dalam Usaha Peternakan Kerbau Di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*.
- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. *Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam*. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), (2020), 131-154.
- Mujiono, S. Eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya bmt di indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), (2017), 207-215.
- Nasar, M. F. *Capita selecta zakat: Esei-esei zakat aksi kolektif melawan kemiskinan*. Gre Publishing. (2018).
- Ngatikoh, S., & Faqih, A. *Kebijakan ekspor impor: strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di*

¹⁷ Ngatikoh, S., & Faqih, A. (2020). Kebijakan ekspor impor: strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), 167-190.

- Indonesia. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), (2020),167-190.
- Ramadhany, F., & Ridlwan, A. A. *Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat*. *Muslim Heritage*, 3(1), (2018) 157-176.
- Rizal, F. Penerapan ‘*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), (2019),155-176.
- Safira, I, *Efektifitas Program Indonesia Pintar Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)(2017).
- Samsuduha, S. *Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah*. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), (2020) 20-30.
- Septiani, A., & Thamrin, H. *Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), (2021) 2203-2212.
- Sirajuddin, A. F. I., & Wardani, A. *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (2021).
- Suardi, D. *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), (2021). 321-334.
- Sulaeman, S. *Signifikansi Maqashid Asy-Syari’Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), (2018). 98-117.
- Suminto, A., Harahap, S. A. R., & Zulqurnaini, A. B. *Ekonomi dalam pandangan islam dan perannya dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia*. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1) (2021), 1-28.